

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perbankan syariah merupakan entitas bisnis yang menyelenggarakan seluruh kegiatan operasional berdasarkan prinsip hukum Islam. Karakteristik utama dari entitas ini adalah komitmen untuk meniadakan praktik bunga (riba), spekulasi atau perjudian (*maysir*), serta unsur ketidakpastian yang manipulatif (*gharar*) dalam setiap transaksinya. Fokus utamanya menitikberatkan pada aspek keadilan serta dukungan terhadap unit usaha yang memenuhi kriteria halal. Akar historis model ini bermula pada 1963 melalui inisiasi bank tabungan untuk masyarakat desa di wilayah Mit Ghamr, Mesir. Selanjutnya, gerakan ini mengalami ekspansi di Pakistan pada 1965 dalam wujud sistem koperasi. Akselerasi pertumbuhan keuangan syariah secara global mencapai momentum signifikannya pasca operasionalisasi *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1975. Peristiwa monumental ini menjadi pemicu utama bagi proliferasi berbagai lembaga keuangan serupa di tingkat internasional, sebagaimana tercermin pada pendirian entitas strategis seperti *Dubai Islamic Bank*, *Faisal Islamic Bank*, serta *Kuwait Finance House* (Hidayatullah, 2024).

Di Indonesia, perbankan syariah mulai berkembang sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada awal 1990-an sebagai pelopor layanan keuangan berbasis syariah. Akselerasi pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia mencapai titik signifikansi pasca era reformasi, yang didorong oleh pengesahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Regulasi ini berfungsi sebagai fondasi

yuridis fundamental yang memberikan legitimasi kuat bagi operasionalisasi sistem perbankan ganda (*dual banking system*) di tingkat nasional. Sejak periode tersebut, perbankan syariah bertransformasi menjadi opsi sistem keuangan yang kredibel karena tetap berpegang pada nilai-nilai Islam, termasuk pengaplikasian skema bagi hasil lewat akad mudharabah yang kini telah diatur standarisasinya dalam PSAK 405 (Amiruddin, 2022).

Performa industri perbankan berbasis syariah di Indonesia saat ini terus berada dalam tren ekspansif. Akumulasi aset tercatat telah menyentuh angka Rp967,33 triliun, yang merefleksikan kenaikan sebesar 7,83% dibandingkan periode tahun sebelumnya. Di sisi lain, meskipun sedikit melandai dari bulan lalu, aktivitas penyaluran dana (intermediasi) tetap menunjukkan angka pertumbuhan 8,38% dengan total pembiayaan mencapai Rp666,04 triliun. Sebaliknya, penghimpunan dana melalui Dana Pihak Ketiga (DPK) justru terakselerasi hingga mencapai Rp738,84 triliun atau tumbuh 6,98% secara tahunan. Lonjakan DPK ini menjadi bukti nyata meningkatnya kepercayaan publik untuk menempatkan dana pada produk perbankan syariah yang menggunakan skema wadiah maupun mudharabah (Otoritas Jasa Keuangan, 2025).

Secara fundamental, bank menjalankan fungsi strategis sebagai lembaga intermediasi keuangan yang memfasilitasi distribusi modal dari pihak surplus (*surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan pendanaan (*deficit unit*). Peran krusial ini dilaksanakan dengan merujuk pada mandat yuridis yang tertuang dalam UU No. 10 Tahun 1998 serta dipertegas secara spesifik melalui UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Zulpawati & Abdul Hadi Sukmana,

2022). Dalam praktiknya, perbankan syariah menerjemahkan fungsi perantara tersebut melalui beragam instrumen kontrak yang selaras dengan kaidah Islam. Salah satu instrumen fundamental dalam perbankan syariah adalah akad mudharabah, yaitu sebuah bentuk kemitraan strategis yang mempertemukan pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola modal (*mudharib*). Dalam skema ini, kedua belah pihak berkolaborasi dalam suatu unit bisnis dengan menerapkan sistem pembagian keuntungan kolektif berdasarkan rasio bagi hasil (*nisbah*) yang telah disepakati di awal (Mudzakir, 2021).

Instrumen mudharabah menjadi opsi utama bagi perbankan syariah dalam mengalokasikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah. Mengenai tata kelola pencatatan dan pelaporannya, standar yang dirujuk adalah PSAK 405 (sebelumnya PSAK 105) tentang Akuntansi Mudharabah, serta mengikuti panduan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Melalui kerangka ini, margin keuntungan didistribusikan sesuai nisbah kesepakatan, sementara risiko finansial menjadi tanggungan investor sejauh tidak ditemukan unsur kelalaian dari pengelola. Mekanisme ini tidak hanya menghindari praktik riba, tetapi juga mengedepankan aspek keadilan ekonomi bagi seluruh pihak (Rusmanto dkk., 2025).

Eksistensi akad mudharabah membawa implikasi besar terhadap fluktuasi laba operasional, di mana kapasitas bank dalam mengumpulkan modal dari publik menjadi faktor penentu, terutama lewat instrumen deposito mudharabah. Skema ini dikategorikan sebagai instrumen mobilisasi dana yang menjunjung

tinggi nilai kemitraan dengan mempertemukan dua peran strategis: nasabah sebagai penyedia dana (*shahibul maal*) dan institusi perbankan sebagai pengelola modal (*mudharib*). Dalam praktiknya, penempatan dana tersebut terikat oleh periode waktu yang telah disepakati bersama, sementara distribusi keuntungan didasarkan pada proporsi bagi hasil atau nisbah yang telah ditetapkan secara transparan di awal kontrak. Informasi mengenai keuntungan, risiko investasi, dan mekanisme distribusi hasil usaha wajib disampaikan secara transparan sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip syariah dan PSAK 405 (Nursiah dkk., 2022).

Akumulasi modal yang dihimpun oleh bank syariah melalui berbagai instrumen dana pihak ketiga seperti giro, tabungan, dan deposito selanjutnya dialokasikan dalam bentuk pembiayaan berbasis prinsip syariah. Dalam mendistribusikan likuiditas tersebut, perbankan syariah mengimplementasikan tiga pilar transaksional utama, yaitu skema investasi dengan sistem bagi hasil (*profit-sharing*), kontrak transaksi jual beli (*trade-based*), serta mekanisme sewa-menyewa (*leasing-based*). Namun, dalam konteks penelitian ini, fokus utama adalah pada akad mudharabah sebagai bentuk kerja sama berbasis *profit and loss sharing* yang memiliki implikasi langsung terhadap pengakuan dan pelaporan laba sesuai PSAK 405 (Zulpawati & Abdul Hadi Sukmana, 2022).

Prosedur operasional mudharabah saat pengalokasian modal merupakan kebalikan dari tahap pengumpulan dana. Saat penyaluran modal berlangsung, institusi perbankan mengambil peran selaku penyedia aset finansial (*shahibul maal*) secara penuh, sedangkan pihak nasabah dipercaya sebagai pelaksana atau

pengelola unit bisnis (*mudharib*). seluruh mekanisme ini berlandaskan prinsip transparansi, amanah, dan keadilan sebagaimana ditegaskan dalam PSAK 405 (Andraeny, 2021).

Akselerasi pertumbuhan aset dan ekspansi Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum Syariah (BUS) idealnya memiliki korelasi positif dengan peningkatan profitabilitas yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam perspektif akuntansi syariah, kinerja keuangan bank syariah tidak hanya tercermin dari besarnya laba, tetapi juga dari kualitas pelaporan laba sesuai prinsip akuntansi syariah. Oleh karena itu, laba Operasional berfungsi sebagai indikator utama utama dalam mengevaluasi efektivitas finansial bank. Melalui indikator ini, dapat dinilai sejauh mana kemampuan institusi dalam memproduksi keuntungan dari lini intermediasi yang berpijak pada nilai *profit and loss sharing* (PLS) (Triyuwono, 2020).

Laba operasional mencerminkan kemampuan bank dalam mengelola dana masyarakat secara produktif melalui akad-akad syariah, seperti mudharabah dan musyarakah, yang hasilnya harus dilaporkan secara transparan sesuai dengan PSAK 405 tentang Akuntansi Mudharabah (Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2022). Laba tidak hanya menjadi ukuran kinerja finansial, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban (*accountability*) bank kepada Allah SWT dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) atas pengelolaan dana umat. Selain itu, PSAK 405 menegaskan bahwa laba hanya dapat diakui setelah terealisasi secara pasti, bukan berdasarkan asumsi, sehingga selaras dengan prinsip kehati-hatian dan keadilan dalam pelaporan keuangan syariah (Triyuwono, 2020).

Dengan demikian, fokus terhadap laba operasional dalam konteks Bank Umum Syariah tidak hanya menggambarkan kemampuan menghasilkan pendapatan dari kegiatan intermediasi, tetapi juga mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan standar akuntansi Islam. Laba operasional yang meningkat menunjukkan efektivitas pengelolaan dana sesuai akad, efisiensi biaya, dan kejujuran dalam pelaporan hasil usaha. Sebaliknya, laba operasional yang rendah dapat mengindikasikan belum optimalnya penerapan prinsip syariah dalam aktivitas keuangan dan pelaporan, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan (Yaya & Martawireja, 2020).

Data berikut menunjukkan ringkasan mengenai dinamika perolehan Laba Operasional serta fluktuasi pada variabel Pembiayaan dan Deposito Mudharabah di Bank Umum Syariah (BUS) periode 2021-2024:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Deposito Mudharabah, Pembiayaan Mudharabah, dan Laba Operasional Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2021-2024**  
**(Dalam Jutaan Rupiah)**

Bank	Tahun	Deposito Mudharabah	K e t	Pembiayaan Mudharabah	K e t	Laba operasional	K e t
Bank Aceh Syariah	2021	5.984.243	-	0	-	502.412	-
	2022	7.199.384	↑	94.879	↑	564.042	↑
	2023	9.373.003	↑	19.925	↓	556.325	↓
	2024	10.323.660	↑	7.580	↓	589.880	↑
Bank BCA Syariah	2021	5.018.202	-	565.842	-	116.984	-
	2022	5.604.456	↑	508.124	↓	151.428	↑
	2023	6.694.960	↑	760.307	↑	215.218	↑
	2024	7.992.233	↑	868.478	↑	231.937	↑
Bank Jabar Banten Syariah	2021	5.135.411	-	172.626	-	83.427	-
	2022	5.842.688	↑	271.492	↑	119.268	↑

Bank	Tahun	Deposito Mudharabah	K e t	Pembiayaan Mudharabah	K e t	Laba operasional	K e t
	2023	6.150.096	↑	309.539	↑	69.678	↓
	2024	6.266.355	↑	331.039	↑	66.526	↓
Bank Mega Syariah	2021	7.983.673	-	324.321	-	708.379	-
	2022	10.159.274	↑	153.159	↓	344.725	↓
	2023	6.594.350	↓	86.515	↓	314.554	↓
	2024	6.389.025	↓	338.508	↑	328.164	↑
Bank Muamalat Indonesia	2021	24.689.726	-	526.140	-	19.478	-
	2022	25.143.085	↑	564.059	↑	97.868	↑
	2023	24.821.890	↓	593.853	↑	18.075	↓
	2024	19.279.969	↓	379.944	↓	29.045	↑
Bank Nusa Tenggara Barat Syariah	2021	5.016.200	-	5.085	-	184.644	-
	2022	5.514.771	↑	3.574	↓	235.835	↑
	2023	5.979.572	↑	1.417	↓	268.336	↑
	2024	6.964.979	↑	333	↓	288.017	↑
Bank Panin Dubai Syariah	2021	6.753.524	-	250.223	-	(818.947)	-
	2022	8.886.364	↑	956.454	↑	253.849	↑
	2023	9.738.559	↑	1.575.911	↑	220.329	↓
	2024	10.128.595	↑	1.436.151	↓	104.401	↓
Bank Syariah Indonesia	2021	91.699.966	-	1.154.595	-	4.107.849	-
	2022	82.623.832	↓	816.175	↓	5.647.674	↑
	2023	87.628.737	↑	881.133	↑	7.591.358	↑
	2024	92.556.398	↑	937.079	↑	9.278.144	↑
Bank Victoria Syariah	2021	1.210.232	-	4.099	-	12.254	-
	2022	772.180	↓	533	↓	4.841	↓
	2023	1.074.520	↑	50.443	↑	17.115	↑
	2024	1.339.130	↑	125.306	↑	23.344	↑

Sumber: Laporan Keuangan Bank Umum Syariah (data diolah peneliti)

Keterangan:

↑: Merepresentasikan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya

↓: Merepresentasikan adanya penurunan dari tahun sebelumnya

Sektor perbankan yang beroperasi dengan prinsip syariah di tanah air tengah memperlihatkan kecenderungan ekspansi, terutama dalam aktivitas mobilisasi dana publik melalui instrumen deposito mudharabah. Merujuk pada statistik yang disajikan oleh entitas perbankan syariah, di antaranya Bank BCA Syariah serta Bank Aceh Syariah, terlihat pola pertumbuhan yang signifikan pada akun pendanaan tersebut.. Sebagai contoh, Bank Aceh Syariah mencatat peningkatan deposito dari Rp5.984.243 juta pada tahun 2021 menjadi Rp10.323.660 juta pada tahun 2024. Tren positif ini juga teramati pada berbagai Bank Umum Syariah (BUS) lainnya, yang merepresentasikan eskalasi kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem perbankan syariah. Peningkatan volume Dana Pihak Ketiga (DPK) menjadi indikator empiris bahwa mekanisme penghimpunan dana berbasis bagi hasil semakin diterima sebagai alternatif finansial yang kredibel.

Namun, di tengah peningkatan penghimpunan dana tersebut, realisasi pembiayaan mudharabah belum sepenuhnya menunjukkan pola yang sejalan. Data menunjukkan bahwa sebagian besar BUS mengalami fluktuasi dalam penyaluran pembiayaan berbasis mudharabah. Beberapa bank seperti Bank Jabar Banten Syariah memperlihatkan tren peningkatan yang relatif konsisten hingga tahun 2024, yang menandakan adanya upaya memperkuat pembiayaan produktif melalui mekanisme bagi hasil. Sebaliknya, Bank NTB Syariah mengalami penurunan pembiayaan mudharabah secara berturut-turut dari tahun 2021 hingga 2024, sedangkan Bank Muamalat Indonesia sempat meningkat hingga

tahun 2023 sebelum kembali menurun pada tahun 2024. Fenomena serupa teramati pada kinerja keuangan Bank Mega Syariah dan Bank Syariah Indonesia, di mana kedua institusi tersebut menunjukkan pola fluktuasi sepanjang periode pengamatan.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa meskipun penghimpunan dana mudharabah meningkat, penyalurannya dalam bentuk pembiayaan dengan akad yang sama belum berjalan secara proporsional di seluruh BUS. Padahal, menurut PSAK 405 tentang Akuntansi Mudharabah, akad ini memiliki peran penting dalam mekanisme bagi hasil yang idealnya mampu memberikan stimulus nyata bagi peningkatan laba operasional. Namun realitasnya, sebagian besar dana yang dihimpun melalui skema mudharabah kemungkinan masih lebih banyak disalurkan ke jenis pembiayaan non-bagi hasil seperti murabahah, yang dinilai lebih aman dan memiliki risiko rendah. Akibatnya, kontribusi pembiayaan berbasis kemitraan yang menjadi karakteristik utama ekonomi syariah belum optimal dalam mendukung pertumbuhan laba operasional perbankan syariah secara berkelanjutan.

Fenomena tersebut membuka ruang pertanyaan akademik mengenai sejauh mana peningkatan deposito mudharabah dan pembiayaan mudharabah benar-benar memberikan kontribusi terhadap pembentukan laba operasional dalam laporan keuangan bank, khususnya dalam konteks penerapan PSAK 405. Dengan kata lain, terdapat indikasi bahwa hubungan antara variabel penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, dan laba operasional tidak sepenuhnya berjalan linear sesuai konsep dasar mudharabah.

Berbagai penelitian terdahulu yang mengkaji pengaruh akad mudharabah terhadap kinerja keuangan bank syariah menunjukkan hasil yang belum sepenuhnya konsisten. Terdapat diskrepansi hasil dalam literatur terdahulu mengenai korelasi antara pembiayaan mudharabah dan profitabilitas perbankan. Sejumlah studi menegaskan bahwa alokasi pembiayaan mudharabah memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap perolehan laba bank. Sebagian riset memvalidasi bahwa pembiayaan mudharabah menjadi faktor penentu bagi laba yang dihasilkan institusi. Diskrepansi hasil penelitian terdahulu terlihat jelas pada studi yang dilakukan oleh Murhamidah dan Diana (2021), yang membuktikan bahwa variabel pembiayaan mudharabah memberikan kontribusi signifikan terhadap perolehan laba bersih perusahaan. Sebaliknya, temuan yang kontradiktif dihasilkan oleh Sari dan Nuraini (2022), yang mengungkapkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak memiliki pengaruh nyata terhadap capaian laba bersih.

Argumentasi ini diperkuat oleh observasi Kamizar serta Muhammad Arfan Harahap (2022) di lingkup Bank Sumut Syariah Cabang Binjai, yang mendapati adanya dampak nyata dari deposito mudharabah terhadap profitabilitas lembaga. Hasil tersebut mengimplikasikan bahwa ekspansi dana pihak ketiga mampu mengeskalasi pendapatan bank secara linear. Walaupun demikian, kesimpulan kontras diperoleh dari Khatami dkk (2021) studi pada institusi yang sama di Cabang Stabat, di mana instrumen deposito mudharabah justru tidak memperlihatkan peran yang krusial bagi perolehan laba. Perbedaan hasil ini

membuktikan bahwa akumulasi dana mudharabah belum tentu berkorelasi searah dengan tren kenaikan laba perbankan

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada laba bersih (*net profit*) atau profitabilitas, sementara laba operasional, yang sebenarnya mencerminkan kemampuan inti bank dalam menghasilkan pendapatan dari aktivitas utamanya, belum banyak dikaji. Lebih jauh lagi, banyak penelitian yang hanya meninjau aspek penyaluran dana (pembiayaan), tanpa mempertimbangkan sisi penghimpunan dana (deposito) yang menjadi sumber utama modal dalam mekanisme mudharabah. Fenomena ketidakkonsistenan hasil tersebut mengindikasikan adanya ruang penelitian (*research gap*) yang belum terekplorasi secara komprehensif, khususnya mengenai pengaruh simultan antara deposito mudharabah dan pembiayaan mudharabah terhadap laba operasional. Urgensi penelitian ini terletak pada integrasi standar pelaporan keuangan berdasarkan PSAK 405, yang menuntut ketelitian dalam pengakuan dan pengukuran transaksi bagi hasil.

Berdasarkan pemaparan di atas, urgensi pelaksanaan studi ini terletak pada upaya untuk menutup kekosongan kajian empiris yang menghubungkan antara penghimpunan dan penyaluran dana berbasis mudharabah terhadap laba operasional. Melalui pendekatan PSAK 405, penelitian ini akan menilai sejauh mana praktik akad bagi hasil benar-benar mendukung kinerja keuangan inti bank syariah.

Dalam sistem akuntansi syariah, setiap transaksi keuangan harus dilaporkan secara transparan dan adil sesuai dengan ketentuan PSAK 405 tentang

Akuntansi Mudharabah. Standar ini menegaskan bahwa laba hanya dapat diakui setelah hasil usaha terealisasi secara nyata, bukan berdasarkan estimasi. Oleh karena itu, analisis pengaruh deposito dan pembiayaan mudharabah terhadap laba operasional tidak sekadar mengukur kinerja keuangan, tetapi juga menilai sejauh mana pelaporannya mencerminkan prinsip *profit and loss sharing* dan akuntabilitas dalam akuntansi syariah (S. S. Harahap, 2019).

Hal ini menegaskan perlunya penelitian empiris guna memperkuat pembuktian ilmiah untuk mendeteksi korelasi antara deposito dan pembiayaan mudharabah terhadap perbankan syariah Indonesia dengan menggunakan PSAK 405 sebagai kerangka acuan pelaporan laba rugi. Hal ini mendorong penulis untuk merumuskan sebuah penelitian yang berjudul **Pengaruh Deposito Mudharabah dan Pembiayaan Mudharabah terhadap Laba Operasional pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2021-2024 (Tinjauan Berdasarkan PSAK 405)**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari penjelasan latar belakang penelitian, dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Deposito mudharabah menjadi salah satu sumber pendanaan utama bagi bank umum syariah, namun kontribusinya terhadap laba operasional belum diketahui secara empiris dalam periode pascapandemi (2021–2024).

2. Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu instrumen penyaluran dana yang mengandung tingkat risiko bagi hasil yang cukup tinggi bagi bank syariah, sehingga pengaruhnya terhadap laba operasional perlu ditelaah lebih lanjut.
3. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan deposito dan peyaluran pembiayaan mudharabah yang dapat berimplikasi pada laba operasional Bank Umum Syariah.
4. Penelitian yang secara khusus menganalisis pengaruh deposito mudharabah dan pembiayaan mudharabah terhadap laba operasional berdasarkan PSAK 405 masih terbatas.

### **C. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah**

Penelitian ini hanya mencakup Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam kurun waktu 2021–2024.

Penelitian ini membatasi diri hanya pada variabel:

1. Deposito Mudharabah ( $X_1$ ) sebagai variabel independen pertama.
2. Pembiayaan Mudharabah ( $X_2$ ) sebagai variabel independen kedua
3. Laba Operasional ( $Y$ ) sebagai variabel dependen.

Penelitian ini tidak membahas variabel lain di luar hubungan antara penghimpunan dana dan penyaluran dana berbasis mudharabah terhadap profitabilitas operasional. Batasan ini dimaksudkan agar penelitian tetap fokus dan tidak melebar ke aspek lain seperti pembiayaan murabahah, ijarah, atau variabel makroekonomi.

#### **D. Rumusan Masalah**

Mengacu pada topik yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini dijabarkan melalui poin-poin di bawah ini:

1. Apakah deposito mudharabah berpengaruh terhadap laba operasional Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2021–2024 berdasarkan interpretasi PSAK 405?
2. Apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap laba operasional Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2021–2024 berdasarkan interpretasi PSAK 405?
3. Apakah deposito mudharabah dan pembiayaan mudharabah secara simultan terhadap laba operasional Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2021–2024 berdasarkan interpretasi PSAK 405?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada pokok permasalahan yang ditetapkan, tujuan penelitian ini dijabarkan melalui poin-poin di bawah ini:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh deposito mudharabah terhadap laba operasional Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2021–2024 berdasarkan interpretasi PSAK 405.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap laba operasional Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2021–2024 berdasarkan interpretasi PSAK 405.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh deposito mudharabah dan pembiayaan mudharabah secara simultan terhadap laba operasional Bank

Umum Syariah di Indonesia periode 2021–2024 berdasarkan interpretasi PSAK 405.

## F. Manfaat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah pada aspek teori dan praktik, yang rinciannya dijelaskan di bawah ini:

### 1. Manfaat Teoretis

Secara akademis, penelitian ini diproyeksikan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi akselerasi keilmuan, khususnya dalam ranah akuntansi syariah dan manajemen keuangan pada sektor perbankan Islam. Selain itu, temuan riset ini ditujukan untuk mengokohkan relevansi konsep *profit and loss sharing* sebagai pilar fundamental dalam landasan utama dalam operasional institusi keuangan syariah. Melalui analisis empiris atas dampak deposito dan pembiayaan mudharabah terhadap perolehan laba operasional, karya ilmiah ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan guna memperdalam literatur mengenai performa finansial perbankan syariah, pemahaman mengenai bagaimana mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana berbasis mudharabah berkontribusi terhadap pelaporan laba operasional. Selain itu, penelitian ini juga memperluas kajian akademik terkait PSAK 405 tentang akuntansi mudharabah.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Bank Umum Syariah

Secara praktis, studi ini menyajikan bukti empiris yang komprehensif mengenai signifikansi pengaruh deposito mudharabah dan pembiayaan

mudharabah terhadap capaian laba operasional. Hasil analisis dapat digunakan sebagai dasar evaluasi efektivitas penghimpunan dan penyaluran dana serta kepatuhan terhadap PSAK 405 tentang akuntansi mudharabah, agar pelaporan laba operasional mencerminkan prinsip *profit and loss sharing* dan transparansi syariah.

b. Bagi masyarakat dan investor syariah

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai kinerja bank syariah serta tingkat kepercayaan terhadap sistem bagi hasil yang diterapkan.

c. Bagi akademisi dan peneliti

Hasil studi ini diproyeksikan dapat berfungsi sebagai referensi empiris fundamental bagi penelitian di masa mendatang, khususnya yang berfokus pada analisis mendalam mengenai korelasi antara berbagai akad syariah dan kinerja keuangan perbankan. Temuan yang dihasilkan memperkuat pemahaman bahwa laba operasional merupakan indikator utama kinerja berbasis prinsip akuntansi syariah dan PSAK 405.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Guna memberikan gambaran alur pemikiran yang terstruktur, rangkaian penulisan skripsi ini dikelompokkan ke dalam beberapa bab utama sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan: Bab ini berisi latar belakang, identifikasi masalah, ruang lingkup dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Rumusan masalah pada bab ini menjadi dasar penelitian yang akan dijawab melalui hasil analisis

pada BAB IV dan disimpulkan pada BAB V.

2. BAB II Konsep dan Teori: Bab ini memuat teori-teori yang relevan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. Landasan teori pada bab ini digunakan sebagai dasar penyusunan metode penelitian pada BAB III dan pembahasan hasil penelitian pada BAB IV.
3. BAB III Metodologi Penelitian: Bab ini menjelaskan metode penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, serta teknik analisis data. Metode yang digunakan menjadi dasar pengolahan dan analisis data pada BAB IV.
4. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Bab ini menyajikan hasil pengolahan dan analisis data berdasarkan metode penelitian pada BAB III. Hasil penelitian digunakan untuk menguji hipotesis pada BAB II, menjawab rumusan masalah pada BAB I, serta diinterpretasikan berdasarkan teori dan PSAK 405.
5. BAB V Penutup berisi kesimpulan: Bab ini berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian pada BAB IV sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan pada BAB I. Selain itu, bab ini juga memuat keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.